



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Singkut, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV RT. 23 Desa Siliwangi, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT. 01 Desa Siliwangi Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 15 April 2021 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/10/XII/2002 SERI LH tanggal 12 Desember 2002;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. xxx, umur 16 tahun;
 2. xxx, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak November 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaan daripada Penggugat, setiap hari Tergugat selalu sibuk tidak ada waktu sedikitpun untuk bercengkrama bersama Penggugat. Ketika Penggugat sakit Tergugat hanya bersikap acuh saja tidak ada inisiatif untuk mengantar Penggugat berobat. Penggugat merasa sangat kecewa atas perlakuan Tergugat tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat suka bicara kasar pada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut di atas yakni Tergugat selingkuh dan tidak mau berhenti dari perbuatan tercela tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat. Sejak kejadian itulah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (Xxx (alm))
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Srl



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun, Nomor 430/10/XII/2002 SERI LH Tanggal 12 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 19 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah Sejak Oktober 2020;
 - Bahwa puncak perselisianya terjadi pada bulan Oktober 2020;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri baru Tergugat,
- Bahwa kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat kasar terhadap Penggugat dan terhadap orang tua Penggugat;

2. **Xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 23, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 300 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 19 tahun
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah Sejak Oktober 2020;
- Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri baru Tergugat,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh orang Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dalam surat gugatan yang dibacakan di muka sidang dan alamat Penggugat dalam relaas panggilan untuk Penggugat yang dibacakan di muka sidang, alamat mana telah dicocokkan dengan identitas resmi Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, telah ternyata bahwa Penggugat beralamat/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/10/XII/2002 Seri LH tanggal 12 Desember 2002, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 154 Rbg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I (Xxx) dan Saksi II (Xxx), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Xxx dan Xxx mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita orang lain dan bersifat *testimonium de auditu*, namun dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Xxx sebagai Ketua Majelis, Xxx dan Xxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Xxx sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Xxx

ttd

Xxx

Ketua Majelis,

ttd

Xxx

Panitera,

Ttd

Xxx

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Anita Kirana, SHI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)